

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis berkembang dengan demikian dinamis. Demi etika sebuah bisnis yang baik, orientasi bisnis kini bukan hanya pada pencapaian laba yang tinggi, *Profit-oriented* bukan lagi menjadi perspektif utama bagi sebuah entitas bisnis. Entitas yang *profit-oriented* dianggap hanya menguntungkan dirinya sendiri sehingga entitas tersebut akan melakukan apapun untuk meningkatkan labanya. *Profit-oriented* membuat sebuah entitas bisnis menjadi *egoistik* dengan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, yaitu memaksimalkan laba dan mengabaikan kepentingan pihak-pihak lain.¹

Islam adalah agama yang memandang betapa pentingnya keadilan demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera juga menghendaki agar manusia hidup dalam keadaan yang baik, bersenang-senang dengan kehidupan yang leluasa, hidup dengan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, mereka memakan rizki baik yang datang dari atas maupun yang tumbuh dari bawah, merasakan kebahagiaan karena terpenuhinya kebutuhan hidup.²

Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamîn*, sangat memperhatikan keseimbangan jasmani dan rohani. Salah satu buktinya adalah konsep zakat. Zakat

¹Ali Farhan, Metode Perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo, h. 1

²Ali Sumanto al-Kindhi, *Bekerja Sebagai Ibadah*, (CV. Aneka: Solo, 1997), h. 124

adalah ibadah *mâliyah ijtimaiyyah*³ yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima,⁴ zakat menjadi bukti terealisikannya konsep keseimbangan, disamping itu zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung tujuan dan hikmah yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dizakatkannya, maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.⁵

Secara khusus tujuan dan hikmah zakat mengandung fungsi yang lebih luas dibidang ekonomi. Baik dari sudut pendanaan, fungsi penanaman modal, dan fungsi pemerataan.⁶ Sebaliknya dalam perspektif ekonomi tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa zakat menjadikan masyarakat menjadi miskin.⁷

Seiring dengan perkembangan zaman yang cepat dengan berbagai perubahannya, kajian keIslamanpun mengalami perkembangan yang tidak kalah pesat, maka semakin kompleks aturan-aturan yang belum pernah dibahas dalam literatur fiqih klasik, salah satunya adalah masalah zakat perusahaan, sehingga muncul perdebatan dikalangan ulama apakah perusahaan dikenakan kewajiban membayar zakat atau tidak.

³*Maaliyah ijtimaiyyah* yaitu ibadah dibidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta:Gema Insani Pers,2002), h. 15

⁴*Ibid*,h.1

⁵Fathurrahman Djamil, dan Hamid Amidin (Ed), *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS; Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat Infak Sedekah*,(Jakarta: Piramedia, 2004), h.11

⁶Syauqi Ahmad Dunyha, *Tanwil Al-Tanmiyyah Fi Al-Iqtishadal-Islami*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1984), h. 275

⁷Heri Sudarso, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003), h. 248

Dalam fiqih klasik zakat hanya diwajibkan pada individu muslim bukan atas nama kelompok atau perusahaan. Menurut ulama klasik subjek zakat atau muzakki secara umum diterangkan bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, dewasa, yang berakal, merdeka dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula,⁸ bukan berupa badan ataupun perusahaan. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya telah ditetapkan pokok-pokoknya, baik dalam al-Qur'an maupun *as-Sunnah*, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, hasil pertanian, barang yang diperdagangkan, emas dan perak.

Dalam kitab fiqih klasik *Fathul Mu'in* harta yang wajib dizakati ada lima, yaitu emas, perak, harta dagangan, bahan makanan serta binatang ternak.⁹ Begitu pula dalam kitab fiqih klasik *Fathul Qorib* harta yang dizakati meliputi hewan piaraan, emas dan perak, makanan pokok, buah-buahan dan harta dagangan.¹⁰

Klasifikasi ini tampaknya kurang memadai lagi dengan keadaan sekarang. Fiqih zakat yang sudah ada dan diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan Islam, hampir seluruhnya hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu yang banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat masa itu.

Perkembangan itu terlihat pada jenis-jenis harta yang dizakati. Oleh karena itu, ulama kontemporer memperluas harta benda yang dizakati dengan menggunakan ijtihad kreatif yang berada dalam batasan-batasan syari'ah. Yusuf Qardhawi adalah salah seorang ulama kaliber dunia yang mewakili ulama

⁸Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet.ke-6 (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), h. 96

⁹Zainudin bin Abdul Azizi Al Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h.1

¹⁰Muhammad bin Qosim As-Syafii, *Fathul Qorib*, (Yogyakarta: Menara Kudus 1982), h.158

kontemporer dalam kitabnya *Fiqh Zakat* membagi *al-Amwal az-Zakawiyah* kepada 9 katagori: 1. Zakat binatang ternak, 2. Zakat emas dan perak, 3. Zakat kekayaan dagang, 4. Zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian, 5. Zakat madu dan produksi hewani, 6. Zakat barang tambang dan hasil laut, 7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll. 8. Zakat pencarian jasa dan profesi, 9. Zakat saham dan obligasi.¹¹

Sementara Didin Hafidhuddin dalam bukunya berjudul “Zakat Dalam Perekonomian Modern” mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

1. Zakat profesi.
2. Zakat perusahaan.
3. Zakat surat-surat berharga.
4. Zakat perdagangan mata uang.
5. Zakat hewan ternak yang diperdagangkan.
6. Zakat madu dan produk hewani.
7. Zakat investasi properti.
8. Zakat asuransi syari’ah.
9. Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya yang sejenis.
10. Zakat sektor rumah tangga modern.

Akan tetapi dalam hal zakat perusahaan Didin Hafidhuddin berpendapat bahwa zakat perusahaan sebagai muzakki artinya zakat perusahaan diasumsikan

¹¹Yusuf Qardlawi, *Ibid*, h. 121

seperti manusia yang mempunyai kewajiban berzakat. Zakat perusahaan adalah sebuah fenomena baru, sehingga hampir dipastikan tidak ditemukan dalam kitab fiqh klasik. Ulama kontemporer berijtihad dengan memperluas subjek zakat dan objek zakat dengan dasar hukum zakat perusahaan melalui upaya qiyas, yaitu zakat perusahaan kepada zakat perdagangan.

Ada yang berpendapat bahwa zakat perusahaan dikhawatirkan dapat menimbulkan zakat ganda, karena individu sebetulnya telah diwajibkan mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya. Di dalam Al-Qur'an juga hanya disebutkan pokok-pokoknya saja yang kemudian diperjelas dengan hadist-hadist Nabi SAW. Penjabaran dalam kitab-kitab fiqh klasik juga tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi zaman sekarang dengan semakin kompleksnya permasalahan. Pertumbuhan ekonomi sekarang yang mempunyai sektor-sektor industri, pelayanan jasa misalnya tidak tertampung oleh fiqh yang telah ada itu.¹²

Masalah zakat perusahaan adalah salah satu permasalahan yang tidak ada contoh konkretnya pada zaman Rasulullah, dalam hal ini tentunya memerlukan hukum baru yang mampu menjawab ketidak-pastian dan keragu-raguan masyarakat luas.

Dalam kaitan dengan kewajiban zakat perusahaan ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I pasal 4 ayat (3) yang berbunyi "Zakat *mâl* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzakki perseorangan atau badan usaha". Diantara subjek

¹²Muhamad, *Zakat Profesi Wacana Pemikiran Dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002) h. 12

zakat yang wajib mengeluarkan zakat menurut Undang-Undang tersebut adalah badan usaha.

Pada tataran dunia masalah zakat perusahaan sudah ada yang membahas yakni pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H. atau 3 April 1984 M, muktamar tersebut merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan Zakat, karena perusahaan termasuk kedalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang atau *syakhsan hukmiyyah*) menurut Mustafa Ahmad Zarka.¹³ Pada tataran Indonesia Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, beliau membahas tentang konsep pemikiran zakat kontemporer yang salah satunya membahas tentang zakat perusahaan.

Didin Hafidhuddin dikenal sebagai ulama yang aktif menyerukan zakat, ekonomi syariah maupun perbankan syariah.¹⁴ Dalam pengurusan BAZNAS Didin Hafidhuddin telah dua kali menjabat sebagai Ketua Umum Baznas. Periode pertamanya pada 2004-2008 kemudian dilanjutkan 2008-2011. Jabatannya diperpanjang untuk mengawal masa transisi menyusul lahirnya UU No 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat hingga terbentuk kepengurusan baru pada Agustus 2015.¹⁵

Dalam hal wawasan keagamaan Didin Hafidhuddin sangat dipengaruhi oleh perjalanan menuntut ilmu dari pesantren ke pesantren. Ia pernah menimba

¹³Mustafa Ahmad Zarka, *Al-Fiqh al-Islamy Tsaubihil al-Jadid*, (Damaskus: Jamiah Damaskus, 1948), Juz III, h. 277

¹⁴<http://www.republika.co.id/berita//no-channel/09/06/11/55729-prof-dr-kh-didin-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> (13 April 2018)

¹⁵ <https://www.antaraneews.com/berita/512130/didin-hafidhuddin-peroleh-penghargaan-bintang-jasa-utama> (13 April 2018)

ilmu di Pesantren ad-Dakwah Cibadak, Pesantren Miftahul Huda Cibatucisaat, Pesantren Bobojong, dan Pesantren Cijambe Cigunung Sukabumi. Ia memiliki kepedulian yang sangat tinggi terhadap dunia mahasiswa. Hal ini mengantarnya menjadi pemimpin Pesantren Ulil Albab, yakni lembaga pendidikan di bidang ilmu-ilmu keIslaman bagi mahasiswa umum. Pesantren ini terbentuk oleh gagasan Muhammad Natsir dan AM Saefuddin. Didin Hafidhuddin kini memegang banyak amanah. Di bidang sosial, ekonomi dan kemasyarakatan ia memegang 24 jabatan. Kurang lebih 25 bukunya telah diterbitkan. Adapun Prestasinya di bidang akademispun sangat mengagumkan, Ia pernah menjadi sarjana muda terbaik IAIN Jakarta (1976), sarjana terbaik IAIN Jakarta (1980), Magister Sains terbaik IPB (1987) dan Doktor terbaik UIN Syarif Hidayatullah (2001).¹⁶

Beberapa penghargaan bergensi pernah ia dapatkan, pertama pada tahun 2014 Didin mendapatkan Tokoh Pembukuan Islam 2014, penghargaan ini diberikan kepada tokoh atas sumbangsing nyata pada dunia Islam melalui karya-karya tulisnya di bidang ekonomi berbasis Islam dan aktif dalam penyaluran dana umat Islam agar lebih baik kepada yang berhak. Penghargaan ke dua pada tahun 2015 mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Utama dari Presiden RI, Bintang Jasa Utama adalah penghargaan jenis bintang tertinggi yang diberikan pemerintah pada orang-orang yang dianggap mempunyai jasa luar biasa dalam bidang tertentu atau peristiwa tertentu sesuai dengan UU No 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ketiga penghargaan terbaru pada tahun 2017 didin

¹⁶ <http://www.republika.co.id/berita//no-channel/09/06/11/55729-prof-dr-kh-didin-hafidhuddin-cinta-ilmu-cinta-guru> (13 April 2018)

mendapatkan penghargaan Baznas Award 2017 penghargaan ini adalah apresiasi terhadap pihak yang aktif dalam dunia zakat di Indonesia.

Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “**Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan?
2. Bagaimana metode *istinbath* hukum perhitungan zakat perusahaan menurut Didin Hafidhuddin?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Didin Hafidhuddin mengenai zakat perusahaan.
2. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum perhitungan zakat perusahaan menurut Didin Hafidhuddin.

D. Manfaat Penelitian.

Penelitian tentang **Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan**” ini diharapkan memiliki manfaat tertentu. Manfaat tersebut sekurang-kurangnya meliputi dua aspek, yaitu:

1. Manfaat sosial (*social value*), yang diharapkan berguna untuk:

- a. Memberi informasi kepada masyarakat muslim Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis muslim mengenai pendapat Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan.
- b. Memberi pedoman praktis kepada para akademisi Hukum Ekonomi Syariah tentang *istinbath* hukum Didin Hafidhuddin tentang zakat perusahaan.

2. Manfaat akademik (*academic value*) yang diharapkan berguna untuk:

- a. Diharapkan penulisan tesis tentang **Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan** ini dapat dijadikan sebagai pemenuhan salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
- b. Manfaat lain dari penulisan tesis ini diharapkan bisa menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syari'ah.

E. Definisi Operasional/Istilah.

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan.¹⁷ Analisis hukum terdiri dari : analisis berarti menelaah, mengkaji secara mendalam, melakukan penyelidikan suatu peristiwa (perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkara sebenarnya¹⁸

¹⁷S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif*, (Bandung, Tarsito, 2003) h.126

¹⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Baha Indonesia*, Diolah Kebali Oleh Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional, Edisi III,(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 37

2. Pendapat adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal.¹⁹
3. Didin Hafidhuddin adalah Guru Besar UIKA, IPB dan UIN Jakarta. Beliau juga merupakan sosok zakat nasional. lahir di Bogor, 21 Oktober 1951.
4. Zakat perusahaan adalah salah satu hasil ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya.²⁰ Dengan didasarkan pada laporan keuangan (*Neraca*) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau seluruh harta (di luar sarana dan prasarana) ditambah keuntungan, dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, lalu dikeluarkan 2,5% sebagai zakatnya.²¹ Yang mana pola pembayaran dan perhitungan zakatnya sama dengan zakat perdagangan dengan *nishab* 85 gram emas mengikuti *nishab* zakat perdagangan serta *nishab* emas dan perak.
5. Istinbath hukum adalah usaha pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari sumbernya; al-Qur'an dan al-Hadist.

F. Penelitian Terdahulu.

Dari penelusuran referensi yang ada belum banyak dijumpai karya-karya ilmiah yang membahas persoalan **Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan**. Namun demikian hal-hal yang masih ada relevansinya dengan pembahasan ini dapat dijumpai pada beberapa karya ilmiah, diantaranya adalah:

¹⁹<http://kbbi.web.id/dapat>. Akses tanggal 15 September 2016, Jam 22.37 WITA.

²⁰Muhammad Taufiq Ridha, *Zakat Profesi Dan Perusahaan*. (Jakarta, IMZ,2000)h. 107

²¹M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 118

1. Tesis yang ditulis oleh Hasanuddin (Alumni UIN Jakarta), yang berjudul zakat perusahaan dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus pada PT. Bank Syariah Muamalah Indonesia TBK. yang mengupas tentang perspektif ekonomi Islam tentang zakat perusahaan dan implementasinya di bank Muamalat.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rif'an Muhajirin, yang berjudul perusahaan sebagai muzakki (Studi di Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Jogjakarta). yang mengupas tentang konsep penetapan zakat oleh Dompot Peduli Umat Darut Tauhid Jogjakarta terhadap Zakat Perusahaan.
3. Jurnal yang ditulis oleh Ali Farhan yang berjudul Metode perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo yang mengupas perhitungan Zakat Perusahaan pada CV. Minakjinggo dari berbagai metode perhitungan.
4. Artikel yang ditulis oleh Agustianto yang berjudul Hukum Zakat Perusahaan yang mengupas dalil-dalil atau pertimbangan-pertimbangan ulama kontemporer dalam berijtihad tentang Zakat Perusahaan

Berdasarkan yang telah disampaikan di atas, sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian tesis yang mengkaji tentang **Analisis Pendapat Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Perusahaan.**

G. Kerangka Teori

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan *masdar* dari *zakâ* yang berarti berkembang, tumbuh, bersih dan baik.²² Menurut istilah fiqh Islam, zakat

²² Yusuf Qardhawi, *Ibid*, h.34


berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan yang telah ditentukan di dalam syara'.²³

Definisi lain zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat, di samping ikrar tauhid (syahadat) dan shalat, seseorang barulah sah masuk kedalam barisan umat Islam dan diakui keIslamannya.²⁴

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam, yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nishab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.²⁵

Zakat dalam ungkapan al-Qur'an setidaknya ada 4, yakni *Shadaqah*, *Haq*, *Nafaqah* dan *al-Afuw*.²⁶

1. *Shadaqah*, sebagaimana dalam Q.S. at-Taubah/9 : 103.



²³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat, Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2002), h. 12

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Ibid*, h.3

²⁵ *Ibid*, h. 11

²⁶ Muhammad Taufiq Ridha, *Ibid*, h. 12

²⁷ Departemen Agama, R.I., *Al-Qur'an dan Termahannya* (Jakarta: Depag, 1971) h. 297

²⁹

4. *Al-Afuw*, sebagaimana dalam terdapat Q.S. al-A’Raf/7: 199

³⁰

Perintah zakat dalam al-Qur’an, antara lain Allah Ta’ala berfirman dalam Q.S. Al - Hajj/22: 78 :

³¹

Dalam ayat Q.S. Al - Ahzab/33: 33

³²

Dalam ayat Q.S. Al - Ma’arij/70: 24- 25.

²⁹ *Ibid* h. 283
³⁰ *Ibid* h. 255
³¹ *Ibid* h. 523
³² *Ibid* h. 672



✿³³

Ajaran Islam menjadikan zakat sebagai ibadah *maalih ijtima'iyah* yang mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai tujuan kesejahteraan masyarakat melalui delapan jalur sebagaimana diatur dalam Q.S. At -Taubah/9: 60.



Zakat bersifat sebagai suatu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak setiap harta harus dikeluarkan zakatnya. Namun ada prinsip-prinsip yang mengatur. Diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Prinsip keyakinan agama (faith)

Bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga orang yang belum menunaikan zakat merasa tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya.

³³ *Ibid* h. 974

³⁴ *Ibid*.h. 288

b. Prinsip pemerataan (equity) dan keadilan

Prinsip pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat, yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia.

c. Prinsip produktifitas (productivity) dan kematangan

Prinsip produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Hasil produksi tersebut hanya dapat dipungut setelah melampaui jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu.

d. Prinsip nalar (reason)

Bahwa menurut nalar manusia harta yang disimpan dan dibelanjakan untuk Allah, tidak akan berkurang melainkan akan bertambah banyak.

e. Prinsip kebebasan (freedom)

Prinsip kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayarkan oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama.

f. Prinsip etik (ethic) dan kewajaran

Prinsip etik dan kewajaran menyatakan bahwa zakat tidak dipungut secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan.³⁵

Dengan berjalannya waktu dan zaman yang berubah, maka seiring itu terjadi perubahan pola usaha yang semakin kompleks diberbagai bidang usaha, maka varian zakatpun bertambah seiring dengan syarat harta dikenakan harus ada

³⁵ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), h. 20-21

harta yang berkembang dan tumbuh. Karena apabila kita hanya bertumpu pada pemahaman zakat pada fiqih klasik akan menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, contoh nyata ketika punya tetangga yang beternak ayam dengan omset perbulannya bisa mencapai puluhan juta dan tidak dikenakan pajak dengan alasan tidak ada dalil, sementara petani padi yang hasilnya tidak seberapa harus dikenakan zakat, inilah yang akan menimbulkan keresahan umat.

Pembagian Zakat terdiri atas 2 macam, yaitu:

a. Zakat *Nafs* (jiwa)

Sebutan lain dari zakat *nafs* adalah zakat fitrah, merupakan zakat yang berfungsi untuk menyucikan diri. Waktu untuk mengeluarkannya pada bulan Ramadhan sebelum tanggal 1 Syawal (hari raya Idul Fitri). Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua hijriyah. Ukuran zakat perjiwa yang dikeluarkan adalah satu sha' (3 ½ liter) makanan pokok atau bisa berupa uang yang nilainya sebanding dengan ukuran/harga bahan pangan atau makanan pokok tersebut.

b. Zakat Maal (zakat harta)

Yaitu zakat yang dikeluarkan untuk menyucikan harta, apabila harta itu telah memenuhi syarat-syarat wajib zakat. Adapun jenis-jenis harta yang wajib diambil zakatnya terdiri atas lima macam, yaitu :

1. Binatang ternak.
2. Emas dan perak.
3. Hasil pertambangan.
4. Harta Dagang.

5. Hasil pertanian.³⁶

Adapun menurut Yusuf Qardhawi sebagai salah seorang ulama kaliber dunia yang mewakili ulama kontemporer yang mempunyai pandangan luas dalam kitabnya Fiqh Zakat membagi *al-amwal az-zakawiyah* kepada 9 kategori:

1. Zakat binatang ternak
2. Zakat emas dan perak
3. Zakat kekayaan dagang
4. Zakat hasil pertanian, meliputi tanah pertanian,
5. Zakat madu dan produksi hewani
6. Zakat barang tambang dan hasil laut
7. Zakat investasi pabrik, gedung, dll.
8. Zakat pencarian jasa dan profesi,
9. Zakat saham dan obligasi.³⁷

Adapun objek penelitian penulis adalah tentang zakat perusahaan yang mana sifatnya masih baru dan tidak ada contoh kongkret pada zaman Rasulullah, yang dimaksud dengan zakat perusahaan disini adalah sebuah usaha yang diorganisir sebagai sebuah kesatuan resmi yang terpisah dengan kepemilikan dibuktikan dengan kepemilikan saham (*corporate*). Para ulama kontemporer menganalogikan zakat perusahaan kepada kategori zakat komoditas perdagangan, bila dilihat dari aspek legal dan ekonomi (*entitas*) aktivitas sebuah perusahaan, pada umumnya berporos kepada kegiatan *trading* atau perdagangan. Dengan

³⁶ Syaqui Ismai Sahhatih, Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), Cet ke -1, h.

³⁷Yusuf Qardhawi, *Ibid*, h. 121

demikian, setiap perusahaan di bidang barang (hasil industri/pabrikasi) maupun jasa dapat menjadi wajib zakat.³⁸

Namun yang perlu dipertimbangkan adalah, bahwa tujuan zakat adalah untuk menjadikan mereka tidak lagi sebagai penerima zakat, tetapi berubah menjadi pembayar zakat (Muzakki).³⁹

Pada muktamar internasional pertama tentang zakat di Kuwait tanggal 29 Rajab 1404 H. atau 3 April 1984 M, merekomendasikan bahwa perusahaan wajib mengeluarkan Zakat, karena perusahaan termasuk kedalam *syakhsan i'tibaran* (badan hukum yang dianggap orang atau *syakhsan hukmiyyah*).

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bertujuan menyelidiki norma-norma hukum Islam untuk menemukan kaidah tingkah laku yang dipandang terbaik. Dengan kata lain, penelitian normatif melakukan penyelidikan karya intelektual dan biografinya.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

³⁸M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta, Kencana, 2006) h. 118

³⁹Muhammad Rawas Qal'ah Jay, *Mausu'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khaththab*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1989), h. 469

⁴⁰Ahmad Hasan Ridwan, *Dasar-Dasar Epistemologi Islam* (Bandung: Pustaka Setia: Teraju, 2004) h. 122

Adapun penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan mencoba menyajikan data-data mengenai objek penelitian, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang sesuai.⁴¹ Pada penelitian ini, penulis hendak memaparkan dan menjelaskan pendapat Didin Hafidhuddin tentang Zakat Perusahaan, kemudian pendapat tersebut akan dianalisis oleh penulis dengan cara menguraikan data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menguatkan atau melemahkan pendapat Didin Hafidhuddin tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun untuk menjawab pokok masalah adalah dengan menggunakan Pendekatan Normatif dan Pendekatan Yuridis, yaitu melalui al-Qur'an, Hadis, qiyas dan pendapat-pendapat ulama yang berkenaan dengan zakat perusahaan, serta Undang-undang yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini.

4. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada kaitannya dengan

⁴¹Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1990), h. 139

zakat perusahaan, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder maupun tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum, bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah

1. Al Qur'an dan Hadist;
2. Ijtihad (Ijma dan Qiyas) Ulama;
3. Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
4. Permenag no 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif
5. Keputusan ijtima ulama komisi fatwa MUI se Indonesia III dipadang panjang tanggal 26 Januari 2009 tentang penyaluran zakat dalam bentuk asset kelolaan;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan zakat perusahaan .

c. Bahan Hukum Tersier

Baha hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

3. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

Data-data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu jenis data yang berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang sifatnya bukan angka. Analisis kualitatif adalah merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁴²

Selain metode analisis kualitatif penulis juga menggunakan content analysis, seperti yang diungkapkan oleh Holsti, yang dikutip oleh Lexi J. moleong content analysis adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik pesan dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.

Dalam penelitian ini tahapan analisis adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum yang telah terkumpul diedit dan diseleksi sesuai dengan ragam pengumpulan bahan hukum;

⁴²Salim, HS., Erlies Septiani Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*.(Jakarta: Rajawali Press, 2016) h.

2. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama, dilakukan klasifikasi bahan hukum;
3. Bahan hukum yang telah diklasifikasikan diberi kode, kemudian antara bahan hukum satu dengan yang lainnya disusun dan dihubungkan;
4. Bahan hukum yang sudah disusun dan dihubungkan kemudian ditafsirkan;
5. Dilakukan penarikan kesimpulan setelah jawaban atas pertanyaan penelitian ditemukan pada tahap sebelumnya.

Selain metode analisis kualitatif dan content analysis juga dibantu dengan menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode berfikir yang berpijak pada fakta yang bersifat khusus, kemudian diteliti sehingga ditemukan problem solving yang bersifat umum.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan penelitian ini. Dengan garis besarnya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang penggambaran awal mengenai pokok-pokok permasalahan dan kerangka

dasar dalam penyusunan penelitian ini. Adapun di dalamnya berisi antara lain : Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan, Tujuan Penelitian, kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan sebagai landasan teori yang akan menjadi kerangka dasar (teoritik) sebagai acuan dari keseluruhan bab-bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun di dalamnya antara lain berisi pembahasan tentang : sumber hukum normatif tentang zakat, varian zakat dan pemikiran sahabat, zakat dan ijtihad para ulama, dan zakat Perusahaan dalam pandangan ulama.

Bab III bab ini berisi tentang Biografi dan pemikiran Didin Hafidhuddin tentang zakat Perusahaan. Yang antara lain berisi tentang : riwayat hidup, karya-karya, dan pemikiran Zakat perusahaan Didin Hafidhuddin.

Bab IV berisi tentang analisa yang diberikan oleh penulis kaitannya dengan seluruh pemaparan yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya dengan analisa yang obyektif dan komprehensif. Di dalamnya meliputi: analisa dari segi normatif, dari metode *istinbath* hukum, dari segi pemikiran fiqih tentang zakat perusahaan serta sosialisasi untuk zakat perusahaan di Indonesia.

Bab V merupakan bab terakhir dan merupakan bab penutup yang akan menggambarkan mengenai kesimpulan dari apa yang menjadi pokok kajian dalam penelitian ini. Yang di dalamnya antara lain berisi : Kesimpulan, saran-saran, dan penutup.